

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia semakin maju, transportasi pun sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, dan menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitasnya. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian.¹ Kepadatan lalu lintas di jalan tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat sehingga bermanfaat bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Disamping itu masyarakat memerlukan disiplin yang tinggi terhadap menaati peraturan lalu lintas. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor di jalan raya membuat perhatian terhadap keselamatan yang semakin mendesak.

Penegakan Hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Proses penegakan Hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian Hukum dan kemerosotan wibawa Hukum akan melahirkan krisis Hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Lembaga Kepolisian

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4.

Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang saat ini semakin berkembang dan kompleks dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang sering kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas sehingga banyak menimbulkan pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, contohnya menerobos lampu merah. Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan motor.

Kecelakaan pada lalu lintas merupakan suatu efek dari adanya kelalaian manusia dalam berkendara. Penyebab utama pada kecelakaan lalu lintas yang

sering terjadi di Indonesia, ialah kesalahan individu yang mana tingkat kepedulian masyarakat dan kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas semakin menurun.

Akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang mengendarai sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menerebos lampu merah yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Peraturan pemerintah yang sudah dibuat seputar lalu lintas dan jalan raya yang tercantum di UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pun hanya berlaku untuk sebagian masyarakat yang masih mau menaati rambu lalu lintas.

Sopan-santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kelancaran dan keamanan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari para pemakai jalan tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pengendara sepeda motor harus memiliki tanggung jawab untuk mengendarai kendaraanya secara aman, baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan adalah kerugian harta benda/korban. Kecelakaan lalu-lintas dibagi menjadi tiga menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ialah :

- a. Kecelakaan ringan, ialah kecelakaan yang hanya menimbulkan kerusakan barang/kendaraan.
- b. Kecelakaan sedang, ialah kecelakaan yang terjadi menimbulkan korban luka ringan

- c. Kecelakaan berat, ialah kecelakaan yang terjadi menimbulkan korban luka berat dan meninggal dunia.²

Penegak Hukum dalam hal ini adalah kepolisian berperan sangat penting dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Sesuai dengan perintah Undang-Undang sebagai kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenang terkandung dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan Hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo penegak hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.³ Aparat kepolisian diharapkan mampu menerapkan dan menindak dengan tegas para pengguna lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Dalam hal ini bukan hanya aparat kepolisian saja yang bertugas tetapi

² Kevin Rakanda, *Kecelakaan Lalu Lintas*, [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3341/8/UNIKOM_ Kevin%20Rakanda%20Ghazy%20Hanan_12.BAB%202%20\(Permasalahan\).pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3341/8/UNIKOM_Kevin%20Rakanda%20Ghazy%20Hanan_12.BAB%202%20(Permasalahan).pdf), diakses 10 november 2021 Pada Pukul 18:20

³ Soerjono Soekanto, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58.

kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan disiplin lalu lintas.

Berdasarkan pemaparan dari uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Kabupaten Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Kabupaten Sleman dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya serta kendala dari kepolisian dalam upaya menanggulangi

pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum pidana yaitu dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas.

2. Manfaat Praktis :

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian, didalam upaya mengoptimalkan peranya di dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor.

E. Keaslian Penelitian

Dari sepengetahuan penulis, rumusan masalah yang berjudul “upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara sepeda

motor yang menyebabkan kecelakaan di kabupaten sleman” ini baru pertama kali diteliti khususnya di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Apabila ditemukan kemiripan dengan penelitian lain dengan permasalahan yang sama, maka penelitian ini menjadi pelengkap dari yang sudah ada sebelumnya. Ini dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil penelitian yang lain dengan objek kajian yang sama yakni Lalu Lintas, akan tetapi rumusan yang diteliti berbeda, diantaranya sebagai berikut:

1. Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya, Nomor Mahasiswa 07 05 09648, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013

a. Judul skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya yang melanggar marka jalan di wilayah Yogyakarta ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Yogyakarta dalam mengatasi persoalan pelanggaran marka jalan ?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya yang melanggar marka jalan di wilayah Yogyakarta yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal di jalan, melakukan

patroli diseluruh wilayah, dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan terhadap warga masyarakat.

- 2) Kendala yang dihadapi kepolisian Yogyakarta dalam mengatasi persoalan pelanggaran marka jalan adalah karena tingkat standar etika dalam masyarakat berbeda-beda. Sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi serta pemahaman bersama bahwa yang tinggal atau yang menggunakan jalan tidak hanya masyarakat kota jogja saja tetapi yang berada disini pun juga masyarakat pendatang dari daerah lain yang kebetulan tinggal atau beraktifitas di yogyakarta. Tingkat kepatuhan dari masyarakat sangat belum maksimal, pada saat personil kepolisian turun ke jalan keadaan di jalan mungkin terlihat tertib dan berjalan lancar, akan tetapi setelah personil kepolisian tidak ada ditempat nampaknya masyarakat kembali tidak taat dan patuh dengan aturan lalu lintas.

Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya lebih memfokuskan pada upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya melanggar marka jalan di wilayah Yogyakarta. Sedangkan penulis memfokuskan pada Upaya Kepolisian Dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sleman.

2. Joshua Simorangkir, Nomor Mahasiswa 160512391, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2020

a. Judul Skripsi : Upaya Polisi lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana upaya yang dilakukan polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor ?

c. Hasil Penelitian

Pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada siswa siswi dengan mengajarkan tata cara serta tata tertib dalam berlalu lintas yang baik dan benar. Pihak kepolisian juga melakukan acara talkshow atau acara yang berupa perbincangan atau diskusi tentang program mengajarkan keselamatan berlalu lintas sejak dini.

Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Joshua Simorangkir memfokuskan pada upaya yang dilakukan polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Penulis memfokuskan pada

Upaya Kepolisian Dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sleman.

3. Andreas Sihite, Nomor Mahasiswa 07 05 09662, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2012

a. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Di Kota Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah upaya polisi dalam melakukan penegakan Hukum terhadap pelanggaran pasal 107 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta?

2) Apa saja kendala yang dihadapi polisi dalam melakukan penegakan pasal 107 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian :

Upaya Polisi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pasal 107 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta memang belum dilakukan penindakan seperti penilangan, akan tetapi proses pensosialisasian ketentuan pasal 107 ayat (2) yang dilakukan pihak Kepolisian Lalu lintas Polresta Yogyakarta dianggap telah menjalankan amanat Undang-Undang itu sendiri, penegakan pelanggaran pasal 107 ayat (2) masih sebatas peneguran kepada

pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Kendala yang dihadapi Polisi terhadap penegakan ketentuan ini ialah kesadaran pengendara terhadap hukum itu belum baik dan kebiasaan pengendara masih menganggap tabu akan ketantuan pasal 107 ayat (2) ini.

Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andreas Sihite memfokuskan pada penegakan Hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari di yogyakarta. Penulis memfokuskan pada Upaya Kepolisian Dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

Dari judul yang dibuat oleh penulis yakni “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sleman” maka penulis membuat batasan konsep dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 angka (1) kepolisian

adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menanggulangi berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi.⁴

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.

4. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, perihal perjalanan di jalan, serta perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.⁵

5. Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya yang sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang terjadi pada dirinya.⁶

⁴ *Pengertian Menanggulangi*, <https://kbbi.web.id/tanggulang> Diakses 11 November 2021 Pukul 15:30 WIB.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 555.

⁶ <https://upp.ac.id/blog/pengertian-kecelakaan-kerja-dan-insiden> Diakses 11 November 2021 16:02 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya jawab tentang Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sleman

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer : dokumen Hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek Hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan Hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum yang berasal dari buku-buku, internet, jurnal, data dari instansi resmi dan kampus.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara :

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Polres Kabupaten Sleman.

5. Narasumber

Narasumber seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Iptu

Gembong Widodo, S.H. Kait Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) Polres Sleman.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden.

